

Pengembangan Karier Jabatan Fungsional dengan berlakunya Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022

Pada tanggal 10 Agustus 2022, BKN mengeluarkan Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional yang tentunya banyak memiliki kebijakan baru mengenai pengembangan karir jabatan fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pada saat ini, jabatan fungsional bukan lagi merupakan jabatan buangan atau jabatan yang hanya dicari oleh orang-orang “sakit hati” yang tidak bisa berkarier di jabatan administrasi (administrator atau pengawas). Jabatan fungsional menjadi jabatan yang sangat populer saat ini. Dengan kebijakan transformasi jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, tentunya jumlah pejabat fungsional menjadi lebih banyak. Lebih banyak lagi kendala-kendala yang timbul akibat seorang PNS belum memahami terkait dengan pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional. Seorang pejabat fungsional harus memahami peraturan yang menjadi landasan karirnya, karena jabatan fungsional sangat berbeda dengan jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi, terutama kenaikan pangkatnya. Seorang pejabat fungsional naik pangkat dengan menggunakan angka kredit, lain halnya jabatan administrasi yang kenaikan pangkatnya reguler (4 tahun sekali).

Dengan keluarnya Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022, apa saja yang menjadi kebijakan baru terkait dengan pengembangan karir ? Berikut akan diulas hal-hal baru yang akan berlaku pada karir seorang PNS yang berkarier pada jabatan fungsional.

1. Pengangkatan Pertama ditetapkan Ak sebesar 0 (nol)

Bagi Jabatan Fungsional formasi CPNS dapat diangkat setelah mendapatkan SK 100% sebagai PNS. AK pun sudah bisa ditetapkan sebesar 0 (nol). Perlu diingat, bahwa satu tahun setelah diangkat menjadi PNS, seorang PNS formasi Jabatan Fungsional harus sudah diangkat dalam Jabatan fungsional. Setelah diangkat menjadi Jabatan Fungsional sesuai formasi awalnya, 3 (tiga) tahun setelah itu harus sudah mengikuti dan lulus Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Dengan pemberian angka kredit sebesar 0 (nol) ini akan memudahkan seorang PNS formasi CPNS untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, mengingat adanya ketentuan batas waktu pengangkatan ke dalam Jabatan fungsional setelah diangkat 100% sebagai seorang PNS. Bila melihat kebelakang, salah satu hambatan seorang PNS formasi Jabatan Fungsional dari formasi CPNS yaitu penetapan angka kredit tersebut. Mereka cenderung tidak mengetahui harus mengajukan kemana permohonan penilaiannya. Bila daerah tempat tugasnya tidak memiliki tim penilai maka, ybs harus mengusulkan ke pusat yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi agar PAK dapat terbit. Selain itu, informasi yang minim membuat seorang PNS formasi jabatan fungsional cenderung hanya diam menunggu petunjuk dari BKD nya terkait karir mereka kedepan. Yang lebih membuat kaget adalah, kadangkala pihak BKD tidak memahami peraturan tersebut yang membuat kari PNS formasi Jabatan fungsional bisa saja diam ditempat. Oleh karena itu peran BKD sangat besar dalam memberikan informasi bagi PNS formasi jabatan fungsional. BKD harus memiliki inisiatif dalam memberikan sosialisasi terkait pengembangan karir PNS formasi Jabatan fungsional tersebut.

2. Perpindahan dari jabatan lain mendapatkan angka kredit Pengalaman dan dasar

Bagi PNS yang akan berkarier dalam jabatan fungsional melalui jalur perpindahan dari jabatan lain, angka kredit yang diperoleh dapat melihat dalam Lampiran II angka 2 dan angka 3 Peraturan BKN 11 Tahun 2022. Pada tabel tersebut sudah tercantum angka kredit Pengalaman yang ditambah dengan angka kredit dasar yang disesuaikan dengan Pangkat dan masa kerja golongan yang dimiliki. Ini merupakan perubahan kebijakan yang dikeluarkan, dimana kita ketahui bahwa sebelum Peraturan BKN ini terbit angka kredit yang diperoleh dari Pengangkatan melalui perpindahan harus dinilai oleh Tim Penilai angka kredit masing-masing jabatan fungsional. Angka kredit yang diperoleh juga kadang-kadang sangat kecil dan tidak sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Dengan kebijakan baru ini, saya rasa gairah seorang PNS untuk berkarir ke dalam jabatan fungsional sangat besar, karena sangat dimudahkan, terutama untuk perolehan angka kredit di awal karir mereka. Penetapan angka kredit pengalaman dan dasar ini hampir mirip dengan pemberian angka kredit bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui

penyesuaian/*inpassing*. Bedanya Pendidikan tidak lagi dihitung karena merupakan syarat awal seorang PNS dalam jabatan fungsional pada jenjang tertentu.

3. Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi

Penghitungan Angka Kredit Kumulatif dari konvensional ke integrasi merupakan hasil penyesuaian Angka Kredit konvensional yang diperoleh Pejabat Fungsional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya. Perbedaan Angka kredit konvensional dengan integrasi adalah angka kredit konvensional merupakan angka kredit yang diperoleh dari jenjang di bawahnya dan diakumulasikan dengan angka kredit baru yang di dapat. Kebijakan dari Angka kredit integrasi apabila seorang Jabatan Fungsional sudah naik ke jenjang berikutnya, maka angka kredit barunya adalah 0 (nol). Perubahan angka kredit ini menjadikan langkah awal bagi seorang pejabat fungsional dengan sistem penilaian yang baru. Kedepan seluruh jabatan fungsional harus menggunakan sistem angka kredit integrasi dan pada kenaikan pangkat periode April 2023 seluruh jabatan fungsional harus sudah menggunakan angka integrasi. Selain penerapan Angka Kredit dengan sistem baru, Jabatan Fungsional juga sudah diatur angka kredit minimal dan angka kredit maksimal. Banyak dari Pejabat Fungsional yang belum memahami tentang hal ini, karena karir seorang Pejabat Fungsional dulu tidak pernah diikat dengan yang namanya angka kredit minimal dan maksimal. Lantas, seperti apa sebenarnya angka kredit minimal dan maksimal ini ? Sebenarnya angka kredit minimal dan maksimal sudah di atur dengan terbitnya Permenpan 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dari permenpan tersebut terbit sudah diatur kewajiban dari setiap jenjang jabatan fungsional untuk mengumpulkan angka kredit minimal sebagai berikut :

A. Keterampilan

1. paling sedikit 3,75 (tigakoma tujuh puluh lima) Angka Kredit untuk pemula;
2. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk terampil;
3. paling sedikit 12,5 (dua belaskoma lima) Angka Kredit untuk mahir;
4. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk penyelia

B. Keahlian

1. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Ahli Pertama;
2. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Ahli Muda;
3. paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Ahli Madya

Selain itu, bagi pejabat fungsional yang sudah pada pangkat puncak juga diatur besaran angka kredit yang harus dikumpulkan setiap tahunnya, sebagai berikut :

- a. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang JF ahli utama.
- b. paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang JF ahli madya.
- c. paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang JF penyelia.

Untuk pejabat fungsional yang tidak terdapat formasi pada jenjang di atasnya diberikan pengaturan sebagai berikut :

A. Keterampilan

- a. paling sedikit 3 (tiga) Angka Kredit untuk Pemula;
- b. paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit untuk Terampil; dan
- c. paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Mahir

B. Keahlian

- a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Ahli Pertama;
- b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Ahli Muda; dan
- c. paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Ahli Madya

Capaian angka kredit maksimal yang dapat dicapai oleh seorang pejabat fungsional setiap tahunnya hanya sebesar 150% dari target Angka Kredit minimal. Hal tersebut tentunya membuat seorang pejabat fungsional tidak bisa naik jabatan 1 (satu) tahun sekali dalam jabatan terakhirnya. Padahal di ketentuan Pasal 37 Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 mengamanatkan salah satu syarat kenaikan jabatan bagi Pejabat Fungsional yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir. Hal tersebut tentu membutuhkan klarifikasi tersendiri, dimana satu sisi diatur mengenai batas maksimal angka kredit setiap tahun, namun satu sisi kebijakan kenaikan jabatan minimal 1 (satu) tahun sekali masih diterapkan.

4. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat

Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Pejabat Fungsional yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, ditetapkan Angka Kreditnya sebesar 0 (nol).

Dalam hal Pejabat Fungsional tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.

Jabatan Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Kedepan kami harapkan instansi pusat memiliki suatu formulasi yang memudahkan seorang pejabat fungsional untuk naik jabatan atau pangkat, karena melihat hal yang sudah-sudah, saya rasa mengumpulkan angka kredit dengan nilai yang penuh dengan 0 (nol) (contoh 0,004) itu sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Ambil lah contoh seorang dokter ahli bedah yang sudah sangat sibuk dalam merawat pasien juga harus disibukkan dengan angka kredit yang rumit dan sangat kecil nilainya. Terkadang juga ada dokter yang pasrah dengan sistem angka kredit kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat yang ada saat ini. Mereka memilih tetap di jenjangnya saja, karena merasa kekurangan waktu untuk mengurus berkas-berkas untuk dikumpulkan menjadi DUPAK.

Oleh :

Agus Suryadarma, S.STP, MAP

Analisis SDMA Ahli Muda